



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY Als JOHAN Bin ATAT.**
Tempat lahir : Pangkalpinang.
Umur/Tgl lahir : 25 Th / 13 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sinar Bulan RT.005 RW.001 Kel.Sinar Bulan
Kec.Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020.

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba, Nomor 112/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 112/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY Alias JOHAN Bin ATAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa EDY Alias JOHAN Bin ATAT** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) Unit Honda Supra Fit warna biru No. Pol BN 5251 PS No. Rangka: MH1HB42106K003000 No Mesin : HB4E1002742 -----
Dikembalikan kepada saksi Erniwati Binti Tahol
 - b. 1 (satu) Buah ATM BRI Warna Biru; -----
 - c. 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hijau Muda. -----
Dikembalikan kepada saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno
 - d. 1 (satu) Buah Jaket Jeans warna biru keputihan; -----
 - e. 1 (satu) Buah Helm GM warna Hitam + Masker warna hitam; -----
 - f. 1 Bilah Pisau dapur warna putih; -----**Dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDY Alias JOHAN Bin ATAT** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Raya Tanjung Gunung Pan Semunjur Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,*** dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa yang mengendarai motor Honda Supra Fit warna biru No. Pol BN 5251 PS No. Rangka: MH1HB42106K003000 No Mesin : HB4E1002742 milik saksi Erniwati Binti Tahol di Jln Raya Tanjung Gunung Pan Semunjur Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan baru dengan menggunakan Helm GM warna Hitam serta Masker warna Hitam, melihat saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno yang pada saat itu hendak pergi berjualan sayur mayur menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa mencegat dan memberhentikan sepeda motor saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno, lalu terdakwa menodongkan pisau kearah saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno, kemudian terdakwa memutus tali tas milik saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno yang berisi surat nota sayur mayur dan 2 buah STNK motor Honda Tiger BN 6583 KG an. Wiharsih dan motor Yamaha MX BN 5663 KL an. Wiharsih, kalkulator, 2 buah ATM Bank BRI an. Wiharsih dan an. Lesmono, HP Nokia Blake senter, dan uang Tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian melarikan diri; -----

----- Bahwa kemudian terdakwa menuju mesin ATM Bank BRI di Hotel Mitra Jl. Mentok, kemudian terdakwa mencoba 2 kali pin ATM an. Lesmono dan percobaan kedua berhasil dengan menggunakan kode yaitu 123456, lalu terdakwa melakukan penarikan uang yaitu pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual Handphone Nokia Black senter warna Biru milik saksi Wiharsih; -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edy Als Johan Bin Atat, saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WIHARSIH Als HARSIH Binti SUHARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 19 juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib Di Jln Raya Tanjung Gunung Pan Semujur Ds.Tanjung Gunung Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah yang mana jalan tersebut merupakan jalan raya kalayak umum menghubungkan desa tanjung gunung dan desa batu belubang;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 19 juli sekira pukul 04.00 wib pada saat saksi baru pulang membeli sayur di Tempat Pelelangan Ikan ketapang Pangkalpinang tepatnya Di Jln Raya Tanjung Gunung Pan Semujur Ds.Tanjung Gunung Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah datang seorang laki-laki yang tidak kenal langsung menyalip motor saksi dari arah depan dengan motor honda supra warna putih biru lalu mengeluarkan sebilah pisau yang berukuran ± 20 (dua puluh) Cm dan menggunakan penutup mulut warna hitam kemudian saksi di paksa untuk berhenti dengan menodongkan pisau kearah dada,sehingga membuat saksi ketakutan dan berhenti. Setelah berhenti saksi masih di todong juga dengan menggunakan pisau, lalu laki-laki tersebut berbicara dengan keras " MINTA DUIT " lalu saksi berkata "NGAK ADA", lalu laki-laki tersebut langsung menodongkan pisau semakin dekat kearah dada saksi, sekira 1 jengkal. Lalu laki-laki tersebut langsung memotong Tas milik saksi yang saksi sandang dilengan bahu,dan saksi pun tidak melawan karna takut dibunuh dan pada saat itu kondisi di jalan sepi. Setelah itu pelaku langsung memutar motornya dan kabur kearah pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam tas milik saksi tersebut berisikan barang berupa :
 - Uang cash Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Atm BRI an. Lesmono
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Honda Tiger BN 6583 KG an. Wiharsih
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Yamaha MX BN 5663 KL an. Wiharsih
 - Handphone Nokia Black Center warna biru beserta Simcard No. 085368681876;
- Bahwa benar setelah pelaku kabur, saksi pulang kerumah karena takut dan masih syok. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi, lalu saksi langsung ke Bank BRI unit yang ada di Kec Namang Kab.Bangka Tengah untuk memblokir ATM milik saksi yang mana pin nya masih standar 123456. Sesampainya di bank BRI, pihak bank menyebut uang milik saksi sudah di tarik pada pukul 04.28 Wib dan pelaku pun juga menarik uang di Kartu ATM Bank BRI An.LESMONO sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil tas berikut barang kepada pelaku tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FEBRIAN AKBAR Bin SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edy Als Johan Bin Atat atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Wiharsih Als Harsuh Binti Suharno;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib Jln Raya tanjung Gunung pan semujur desa tanjung gunung Kec.pangkalan baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Edy Als Johan Bin Atat dari informasi yang kami ketahui dari ciri fisik yang disampaikan oleh saksi Wiharsih Als Harsuh Binti Suharno pada saat interogasi dan juga pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, di temukan barang barang yang berhubungan dengan kejahatan, salah satunya ATM an. Wiharsih yang berada didalam lemarnya milik terdakwa dan juga alat yang digunakan berupa pisau dapur;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kontrakan terdakwa sdri. Erniwati Binti Tahol dan istri terdakwa yaitu sdri. Meri Ami Binti Subandari;
- Bahwa sebelum mendapatkan informasi dari informan, saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dimulai dari mendatangi bank BRI dan menyampaikan dengan pihak bank bahwa telah terjadi perampokan, dan salah satunya hasil dari perampokan adalah kartu ATM milik korban Wiharsih , dan kami pun meminta pihak bank mengecek data rekening A.n Lesmono yang merupakan suami dari saksi Wiharsih Als Harsuh Binti Suharno. Pihak bank memberitahukan bahwa adanya transaksi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 04:28:19 dan pukul 04:30:26 Wib, tercatat dari print out pihak bank disebutkan bahwa penarikan tersebut dilakukan di ATM Hotel mitra Jln Mentok. Berbekal data lidik tersebut saksi langsung ke Hotel Mitra Jln Mentok dan memeriksa CCTV ATM dan seputaran Hotel yang mengarah ke ATM tersebut. Dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut pada jam yang sama dengan data transaksi pihak bank ada orang yang menggunakan motor dan ciri ciri yang sama dengan laporan polisi dari saksi Wiharsih;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang di tahan dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan baru keluar pada tahun 2018;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wiharsih mengalami kerugian Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga korban mengalami trauma akibat pengacaman dan penodongan menggunakan pisau dapur tersebut, sehingga sampai saat ini ibu itu masih trauma untuk berjalan mencari nafkah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SLAMET RIAYADI Bin HASAN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edy Als Johan Bin Atat atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa korban dari Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Wiharsih Als Harsuh Binti Suharno;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib Jln Raya tanjung Gunung pan semujur desa tanjung gunung Kec.pangkalan baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Edy Als Johan Bin Atat dari informasi yang kami ketahui dari ciri fisik yang disampaikan oleh saksi Wiharsih Als Harsuh Binti Suharno pada saat interogasi dan juga pada saat saksi melakukan penggeladahan dirumah kontrakan terdakwa, di temukan barang barang yang berhubungan dengan kejahatan, salah satunya ATM an. Wiharsih yang berada didalam lemarnya milik terdakwa dan juga alat yang digunakan berupa pisau dapur;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kontrakan sdri. Erniwati Binti Tahol dan istri terdakwa yaitu sdri. Meri Ami Binti Subandari;
- Bahwa benar sebelum mendapatkan informasi dari informan, saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dimulai dari mendatangi bank BRI dan menyampaikan dengan pihak bank bahwa telah terjadi perampokan,dan salah satunya hasil dari perampokan adalah kartu ATM milik korban Wiharsih ,dan kami pun meminta pihak bank mengecek data rekening A.n Lesmono yang merupakan suami dari saksi Wiharsih Als Harsuh Binti Suharno. Pihak bank memberitahukan bahwa adanya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 04:28:19 dan pukul 04:30:26 Wib, tercatat dari print out pihak bank disebutkan bahwa penarikan tersebut dilakukan di ATM Hotel mitra Jln Mentok. Berbekal data lidik tersebut saksi langsung ke Hotel Mitra Jln Mentok dan memeriksa CCTV ATM dan seputaran Hotel yang mengarah ke ATM tersebut. Dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut pada jam yang sama dengan data transaksi pihak bank ada orang yang menggunakan motor dan ciri ciri yang sama dengan laporan polisi dari saksi Wiharsih;

- Bahwa terdakwa merupakan residivis yang di tahan dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan baru keluar pada tahun 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wiharsih mengalami kerugian Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga korban mengalami trauma akibat pengacaman dan penodongan menggunakan pisau dapur tersebut, sehingga sampai saat ini ibu itu masih trauma untuk berjualan mencari nafkah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ERNIWATI Binti TAHOL**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Edy Als Johan Bin Atat adalah sebatas kenal saja karena terdakwa tinggal di kontrakan milik saksi selama 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Edy Als Johan Bin Atat melakukan tindak pidana pencurian dengan dari polisi saat menggerbek terdakwa di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan Motor Honda Supra Fit warna biru putih No. Pol 5251 milik saksi, karena pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira 22.00 Wib terdakwa menemui saksi untuk meminjam Motor milik saksi untuk berangkat kerja, saksi tidak mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah biasa meminjam motor milik saksi, hingga pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib datang polisi menggerbek kontakn milik saksi yang di tinggali terdakwa Edy Als Johan Bin Atat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan apapun dari terdakwa untuk meminjam motor milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Winarsih pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib Jln raya tanjung Gunung pan semunjur desa Tanjung Gunung Kec.pangkalan baru;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian dengan menggunakan motor Supra Fit Milik saksi Erniwati dan juga menggunakan pisau dapur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa meminjam motor milik saksi Erniwati untuk berangkat kerja, namun terdakwa menuju ke tempat hiburan malam ex-bar,dan menghabiskan malam di ex-Bro sampai sekira pukul 03.00 Wib. Didalam perjalanan ke tanjung gunung, terdakwa melihat ibu ibu menggunakan motor dengan keranjang sayur di belakangnya sendirian,dan timbulah niat terdakwa untuk merampas harta ibu tersebut, setelah yakin bahwa jalan benar benar sepi terdakwa lalu membengkokkan plat nomor BN kendaraan milik saksi Erniwati agar tidak di ketahui. Setelah terdakwa juga telah mempersiapkan pisau sebagai alat, terdakwa langsung potong laju kendaraan saksi Wiharsih tersebut dan menyuruh saksi Wiharsih untuk berhenti sambil menodongkan pisau kearahnya, karena ketakutan saksi Wiharsih lalu berhenti dan terdakwa langsung menodongkan pisau, setelah itu terdakwa meminta uang milik saksi Wiharsih. Lalu di jawab saksi Wiharsih "nanti dulu saya ambilkan di tas (yang di sandang disebelah kiri)", melihat saksi Wiharsih akan mengambil uang, terdakwa langsung memotong tali tas tersebut menggunakan pisau sehingga tas tersebut putus dan terdakwa langsung kabur dengan membawa tas tersebut;
- Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut, terdakwa menggunakan jaket jeans biru keputih-putihan dan celana panjang warna hitam serta helm warna hitam GM dan menggunakan masker warna hitam;

- Bahwa setelah mendapat tas tersebut, terdakwa memeriksa isi tas tersebut di bukit kejora dan menemukan surat nota sayur masyur dan STNK motor, kalkulator, 2 buah ATM Bank BRI, HP nokia black senter, dan uang Tunai sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuang tas beserta surat-surat tersebut di daerah bukit kejora. Setelah itu terdakwa langsung menuju mesin ATM Bank BRI di hotel mitra jl mentok untuk mengambil uang di dalam atm tersebut, terdakwa mencoba 2 kali pin kunci ATM tersebut dan percobaan kedua berhasil dengan menggunakan kode pin standar Handphone yaitu 123456. Terdakwa lalu melakukan penarikan dana 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap polisi di rumah kontrakan terdakwa dan pada saat di geledah, polisi berhasil menemukan jaket, helm, pisau yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana dengan kekerasan. Polisi juga menemukan ATM milik saksi Wiharsih di dalam lemari milik terdakwa dan terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi untuk di ambil keterangan;
- Bahwa Handphone Nokia Black senter warna Biru milik saksi Wiharsih yang terdakwa ambil dari dalam tas tersebut dijual seharga Rp 50.000 (Lima puluh ribu) kepada Sdr Gopal sanjaya (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib Jln raya tanjung Gunung pan semunjur desa Tanjung Gunung Kec.pangkalan baru Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Winarsih.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian dengan menggunakan motor Supra Fit Milik saksi Erniwati dan juga menggunakan pisau dapur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian langsung memotong laju kendaraan saksi Wiharsih tersebut dan menyuruh saksi Wiharsih untuk berhenti sambil menodongkan pisau ke arahnya, karena ketakutan saksi Wiharsih lalu berhenti dan terdakwa langsung menodongkan pisau, setelah itu terdakwa meminta uang milik saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiharsih.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat tas tersebut, terdakwa memeriksa isi tas tersebut di bukit kejora dan menemukan surat nota sayur masyur dan STNK motor , kalkulator, 2 buah ATM Bank BRI , HP nokia black senter, dan uang Tunai sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuang tas berserta surat surat tersebut di daerah bukit kejora. Setelah itu terdakwa langsung menuju mesin ATM Bank BRI di hotel mitra jl mentok untuk mengambil uang didalam atm tersebut, terdakwa mencoba 2 kali pin kunci ATM tersebut dan percobaan kedua berhasil dengan menggunakan kode pin standar Handphone yaitu 123456. Terdakwa lalu melakukan penarikan dana 2(dua) kali yaitu pertama sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Handphone Nokia Black senter warna Biru milik saksi Wiharsih yang terdakwa ambil dari dalam tas tersebut dijual seharga Rp 50.000 (Lima puluh ribu) kepada Sdr Gopal sanjaya (Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;*
4. *Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa **EDY Als JOHAN Bin ATAT** dengan identitas



selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Untuk dimiliki secara melawan hukum“ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib Jln raya tanjung Gunung pan semunjur desa Tanjung Gunung Kec.pangkalan baru Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Winarsih.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian dengan menggunakan motor Supra Fit Milik saksi Erniwati dan juga menggunakan pisau dapur.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian langsung memotong laju kendaraan saksi Wiharsih tersebut dan menyuruh saksi Wiharsih untuk berhenti sambil menodongkan pisau kearahnya, karena ketakutan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiharsih lalu berhenti dan terdakwa langsung menodongkan pisau, setelah itu terdakwa meminta uang milik saksi Wiharsih.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “ Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa meminjam motor milik saksi Erniwati untuk berangkat kerja, namun terdakwa menuju ke tempat hiburan malam ex-bar, dan menghabiskan malam di ex-Bro sampai sekira pukul 03.00 Wib. Didalam perjalanan ke tanjung gunung, terdakwa melihat ibu ibu menggunakan motor dengan keranjang sayur di belakangnya sendirian, dan timbulah niat terdakwa untuk merampas harta ibu tersebut, setelah yakin bahwa jalan benar benar sepi terdakwa lalu membengkokkan plat nomor BN kendaraan milik saksi Erniwati agar tidak di ketahui. Setelah terdakwa juga telah mempersiapkan pisau sebagai alat, terdakwa langsung potong laju kendaraan saksi Wiharsih tersebut dan menyuruh saksi Wiharsih untuk berhenti sambil menodongkan pisau kearahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Honda Supra Fit warna biru No. Pol BN 5251 PS No. Rangka: MH1HB42106K003000 No Mesin : HB4E1002742., dimana di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erniwati Binti Tahol.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah ATM BRI Warna Biru dan 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hijau Muda, dimana di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Jaket Jeans warna biru keputihan, 1 (satu) Buah Helm GM warna Hitam + Masker warna hitam, 1 Bilah Pisau dapur warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY Als JOHAN Bin ATAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamatahun dan bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda Supra Fit warna biru No. Pol BN 5251 PS No. Rangka: MH1HB42106K003000 No Mesin : HB4E1002742.

Dikembalikan kepada saksi Erniwati Binti Tahol.

- 1 (satu) Buah ATM BRI Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hijau Muda.

Dikembalikan kepada saksi Wiharsih Als Harsih Binti Suharno.

- 1 (satu) Buah Jaket Jeans warna biru keputihan;
- 1 (satu) Buah Helm GM warna Hitam + Masker warna hitam;
- 1 Bilah Pisau dapur warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2019**, oleh Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer N. Saragih, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Padli, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)